

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya suatu perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan dan aksi-aksi ekstrem sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan dari mereka para penganut Radikalisme.<sup>1</sup> Berbicara mengenai Radikalisme tentu hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Terorisme, sebab Radikalisme merupakan cikal bakal dari lahirnya Terorisme. Undang-Undang Antiterorisme dalam buku yang berjudul *Terorisme: Asumsi Dasar dalam 21 Artikel*, menjelaskan bahwa pengertian dari terorisme adalah sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau membuat kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan negara.<sup>2</sup>

Di Indonesia Tindak Pidana Terorisme sendiri digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*.<sup>3</sup> Tindak Pidana Terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena kejahatan tersebut memiliki ciri/kekhasan tersendiri yang

---

<sup>1</sup> Sitti Aminah. "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia". *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 4, No. 01, 2016, hlm. 84.

<sup>2</sup> I Basis Susilo dan Zainal Arifin Emka. *Terorisme: Asumsi Dasar dalam 21 Artikel*. (Jawa Timur: Airlangga University, 2020), hlm. 3.

<sup>3</sup> Deny Guntara Budiman, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association". *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 107

**Anjar Kartika Wening, 2021**

***PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)

berbeda dengan kejahatan biasa lainnya.<sup>4</sup> Seluruh masyarakat sepakat bahwa tindak pidana terorisme yang mengorbankan bahkan membunuh manusia tak bersalah itu tidak dibenarkan.<sup>5</sup> Oleh karenanya tindak pidana terorisme selalu mendapat perhatian yang besar baik dari penegak hukum maupun masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam hukum positif Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>7</sup> Meskipun tindak pidana terorisme telah diatur sedemikian jelas, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kelompok atau oknum yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Berkaitan dengan tindak pidana terorisme pada umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh laki-laki, namun terdapat fakta menarik bahwa tindak pidana terorisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja tetapi terdapat juga keterlibatan perempuan<sup>8</sup> dan anak-anak di dalamnya. Seperti halnya kasus Aksi Bom Bunuh Diri di Surabaya tahun 2018 silam, aksi bom bunuh diri tersebut terjadi di tiga gereja Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia di Jl. Ponegoro Surabaya dan Gereja Pantekosta Pusat tepatnya pada hari Minggu tanggal

---

<sup>4</sup> Aulia Rosa Nasution. "Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia". FH UNPAB, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 87.

<sup>5</sup> Fikri Nurhadi. "Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 1

<sup>6</sup> Leebarty Taskarina. *Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 2.

<sup>7</sup> Baca Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>8</sup> *Op.Cit.* Leebarty Taskarina. hlm. 8.

**Anjar Kartika Wening, 2021**

***PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)

13 Mei 2018 pukul 06.00-08.00 WIB. Dalam aksi tersebut diketahui bahwa para pelaku bom bunuh diri berasal dari satu keluarga, yaitu: Dita (ayah), Puji (ibu), Yusuf (anak), Firman (anak), Fadhila (anak) dan Famela (anak).<sup>9</sup>

Terjadinya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak seperti halnya kasus di atas bukanlah tanpa alasan, hal ini merupakan modus atau strategi baru yang dilakukan oleh para pelaku terorisme guna mengelabui aparat keamanan,<sup>10</sup> sebab adanya tindak pidana terorisme di Indonesia yang melibatkan perempuan dan anak secara sekaligus sebelumnya tidak terdeteksi sehingga aparat keamanan juga tidak dapat memprediksi adanya kejadian tersebut<sup>11</sup> Hal ini juga memang sudah dipersiapkan oleh para pelaku guna memanfaatkan kelengahan dari aparat keamanan sehingga dalam menjalankan aksi tindak pidana terorisme para pelaku akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, sebab aparat keamanan sendiri tidak menduga bahwa aksi tindak pidana terorisme tersebut akan melibatkan perempuan dan anak di dalamnya.

Keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia selain merupakan modus baru, hal ini juga tidak lepas kaitannya dengan Indoktrinasi yang dilakukan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) terhadap perempuan dan juga orang dewasa (orangtua) terhadap anak. Biasanya perempuan mendapatkan Indoktrinasi yang sangat massif dari sesama perempuan yang lebih dahulu terlibat dalam jaringan terorisme,

---

<sup>9</sup> Hendro Wicaksono. "Analisis Kiminologi : Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya". *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 90.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm, 88-89

**Anjar Kartika Wening, 2021**

***PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)

teman suami, keluarga dekat<sup>12</sup> terutama laki-laki selaku pasangan mengenai paham atau ajaran islam yang menyimpang/radikal. Dalam hal ini perempuan sengaja dinikahkan oleh laki-laki selaku pasangan untuk dicuci otak dan didoktrin dengan pemahaman-pemahaman islam yang menyimpang/radikal<sup>13</sup> serta dimanfaatkan untuk tujuan terorisme, sehingga perempuan secara militan bisa melakukan misi terorisme dengan sendirinya. Begitu pula dengan anak, anak dimanfaatkan kelemahannya oleh orang dewasa (orangtua) untuk dieksploitasi kemudian dicuci otak dan didoktrin dengan menanamkan ideologi islam yang menyimpang/radikal<sup>14</sup> sehingga anak mau tidak mau menjadi terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Adanya keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme seperti kasus Aksi Bom Bunuh Diri di Surabaya, tentu hal ini merupakan suatu hal yang berbahaya dan perlu untuk dicegah, sebab apabila perempuan dan anak terlibat dalam tindak pidana terorisme hal ini akan memberikan dampak buruk bukan hanya terhadap moral anak sebagai penerus bangsa, namun terhadap keluarga dan juga Negara. Sehingga perlu untuk diteliti secara lebih lanjut terkait apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana upaya pencegahan agar perempuan dan anak di Indonesia tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme. Maka dari itu berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan

---

<sup>12</sup> Aisyah, Udji, Dkk, "Jihad Perempuan dan Terorisme". *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 135.

<sup>13</sup> Musdah Mulia. "Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di Indonesia". *Al-ardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 91

<sup>14</sup> Saraswati, Dkk. "Pemprofilan Pelaku Teroris Anak". *Etnoreflika: Jurnal Sosiologi dan Budaya*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 138.

**Anjar Kartika Wening, 2021**

***PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)

judul “Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna menegaskan dan memperjelas pembahasan dari masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dari itu penting untuk dilakukan adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak keluar dari ruang lingkup masalah yang ada. Dalam penelitian ini pembahasan masalah dibatasi dalam ruang lingkup mengenai faktor-faktor penyebab serta upaya pencegahan terhadap perempuan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Tujuan Penelitian
  1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan perempuan dan anak terlibat dalam tindak pidana terorisme
  2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan agar perempuan dan anak tidak lagi terlibat dalam tindak pidana terorisme.
- 2) Manfaat Penelitian
  1. Dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan atau wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca serta dapat dijadikan sebagai

**Anjar Kartika Wening, 2021**

***PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)

referensi atau sekedar bahan pertimbangan bagi penulis lainnya terutama merupakan penulis yang masih berkaitan dengan dunia hukum, khususnya hukum pidana.

2. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau informasi terhadap pemerintah, penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk lebih mengoptimalkan terkait pencegahan agar tidak ada lagi perempuan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

**Anjar Kartika Wening, 2021**

***PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)